



## The Green Economy and Sustainability in Islam

Hariato<sup>1</sup>, M. Satria Ladaina<sup>2</sup>, Maya Panorama<sup>3</sup>

[hariantoplg08@gmail.com](mailto:hariantoplg08@gmail.com), [msatrialadaina@gmail.com](mailto:msatrialadaina@gmail.com), [mayapanorama\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:mayapanorama_uin@radenfatah.ac.id)

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Indonesia

### ABSTACT

Environmental problems have serious implications for sustainable development and community welfare, as well as affecting Maqasid Syariah. The environment is closely related to institutions and economic growth. This research examines the concept of a green economy from a sharia perspective as a recommendation for sustainable development in Indonesia. The research uses qualitative methods with literature research in the form of journals and related documents. The research results show that the green economy is part of Maqasid Syariah because it prioritizes benefit, poverty alleviation, ecosystem protection and job creation. Islamic environmental ethics is reflected in the green economy, which aims to manage natural resources sustainably. The success of a green economy depends on the consistency of government policies

**Keywords:** Ecology, green economy, maqashid Sharia, natural resources, sustainable development,

### PENDAHULUAN

Masalah lingkungan hidup menjadi tantangan besar yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam dan penggunaan teknologi modern telah menyebabkan ketidakseimbangan ekologi, mengancam pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan negara. Hal ini seharusnya menjadi perhatian, karena Indonesia, sebagai negara dengan sumber daya alam melimpah, memiliki potensi besar dalam mengelola dan memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, ketidakseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan pelestarian lingkungan masih menjadi isu yang belum tuntas di banyak daerah.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, dan menjaga keseimbangan ekologi. Pada kenyataannya, sebagian besar pembangunan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada sumber daya alam, seperti di Kalimantan Timur dan Papua, yang mengandalkan sektor pertambangan. Walaupun mampu memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi, eksploitasi yang berlebihan ini justru menyebabkan kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial yang signifikan, seperti pencemaran dan kerusakan hutan.

Di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali juga menimbulkan konflik sosial dan kerusakan lingkungan. Data yang dilaporkan oleh JATAM pada 2020 mencatatkan 45 konflik tambang yang mengakibatkan kerusakan lebih dari 700.000 hektare lahan. Fenomena seperti ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam seringkali mengabaikan aspek pelestarian lingkungan dan berfokus pada keuntungan jangka pendek yang dapat merugikan masyarakat dalam jangka panjang.

Pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sangat diakui dalam berbagai kajian. Pengelolaan yang bijaksana dapat mengurangi ketimpangan sosial dan kemiskinan, serta meminimalkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, model pembangunan yang berfokus pada keuntungan jangka panjang dan keseimbangan ekologi sangat diperlukan. Pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan harus menjadi acuan untuk mencapai kemakmuran yang lebih merata dan adil.

Pembangunan berkelanjutan menjadi tema utama dalam berbagai konferensi internasional, termasuk yang dibahas dalam Konferensi PBB tahun 2012 di Rio de Janeiro. Pembangunan ini menekankan pada tiga aspek penting: keuangan, tanggung jawab sosial, dan ekologi. Konsep ekonomi hijau, yang semakin banyak diperkenalkan, diyakini sebagai salah satu solusi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Ekonomi hijau dapat mengurangi risiko lingkungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih ramah lingkungan dengan menghasilkan lapangan pekerjaan dan mengurangi degradasi lingkungan.

Konsep ekonomi hijau ini juga sejalan dengan prinsip ajaran Islam yang mengutamakan kesejahteraan umat manusia dan kelestarian alam. Dalam perspektif Islam, menjaga alam dan sumber daya alam adalah kewajiban yang harus dilakukan setiap individu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Prinsip *maqashid al-syariah*, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, sejalan dengan tujuan ekonomi hijau yang mendukung kesejahteraan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, ekonomi hijau dalam konteks syariah dapat menjadi dasar bagi pengelolaan sumber daya alam yang lebih bijaksana di Indonesia.

Pemerintah Indonesia sudah mulai mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi hijau melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan, seperti pengurangan emisi gas rumah kaca dan program pembangunan rendah karbon. Berbagai peraturan dan kebijakan telah diterapkan untuk mendukung upaya tersebut, termasuk Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, program-program yang berfokus pada pengelolaan sampah, pengurangan limbah berbahaya, dan pemanfaatan energi terbarukan juga turut dijalankan.

Dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia, terdapat tiga pilar utama yang harus diperhatikan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang stabil, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah perlu memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan agar dapat mencapai pembangunan yang tidak hanya menguntungkan dalam jangka pendek tetapi juga menguntungkan generasi masa depan. Dalam hal ini, ekonomi hijau dapat menjadi kunci untuk mewujudkan tujuan tersebut, dengan meningkatkan kualitas lapangan pekerjaan dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif library research, yaitu studi kepustakaan dimana metode penelitian ini tidak menuntut peneliti untuk terjun ke lapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya, sehingga sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, antara lain: bahan publikasi yang ditulis oleh orang lain atau pihak yang tidak terlibat langsung dalam kejadian yang diceritakan. Sumber sekunder ini terdiri dari kumpulan teori dan buku yang sudah dituliskan dalam buku-buku terdahulu, ditambah dengan kumpulan informasi mengenai hasil penelitian yang dikumpulkan dari buku-buku laporan penelitian dan jurnal-jurnal (Sugiono, 2017) Adapun

teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik literature review dengan menelaah literatur, artikel, jurnal-jurnal dan berbagai macam bahan pustaka yang relevan terhadap masalah pengelolaan sumber daya alam berbasis ekonomi hijau dalam perspektif syariah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber, dan cara. Analisis kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.

Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori. Teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Syatori & DKK, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Ekonomi Hijau Berkelanjutan Dalam Pertambangan Terhadap Kabupaten Lahat Sumatera Selatan

Ekonomi hijau atau green economy dalam pertambangan adalah konsep atau kegiatan pertambangan yang memperhatikan lingkungan, dengan meminimalkan limbah dan memanfaatkan alat ramah lingkungan. Konsep ini juga bertujuan untuk mengembangkan pola bisnis yang ramah lingkungan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan dalam pertambangan hijau di kabupaten Lahat Sumatera Selatan sebagai berikut:

*Pertama*, Memanfaatkan alat tambang yang ramah lingkungan Peralatan tambang ramah lingkungan dapat membantu mengurangi dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan. Berikut beberapa contoh peralatan tambang ramah lingkungan: Alat bor yang tidak menghasilkan limbah cair atau padat, seperti alat bor dengan sistem sirkulasi tertutup Teknologi solar panel yang dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan emisi karbon Teknologi pengolahan batu bara yang lebih efisien untuk mengurangi polusi udara Selain peralatan, pertambangan ramah lingkungan juga dapat dilakukan dengan cara-cara berikut: Menggunakan teknik penambangan bawah tanah yang mengurangi kerusakan pada permukaan tanah dan ekosistem Menggunakan drone dan pemantauan satelit untuk memetakan area tambang dan mengelola dampak lingkungan Melakukan reklamasi lahan pascatambang untuk mengembalikan fungsi lahan Memanfaatkan kembali limbah tambang Mengentaskan pertambangan ilegal Pertambangan ramah lingkungan atau green mining adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan dengan meminimalisir dampak lingkungan dan sosial. Pengelolaan lingkungan pertambangan yang baik merupakan aspek penting untuk menciptakan kawasan hidup berkelanjutan.

*Kedua*, Meminimalkan jumlah limbah Merupakan bagian penting dari praktek berkelanjutan dalam industri pertambangan, limbah pertambangan. Termasuk tailing, limbah batuan, dan limbah kimia, sering kali memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan Masyarakat sekitar, oleh karena itu pihak tambang harus melakukan strategi untuk mengurangi limbah pertambangan dengan cara mengoptimalkan proses

pertambangan, memulihkan dan menggugurkan Kembali tailing, mengelolah lembali limbah batuan.

*Ketiga*, Melakukan reboisasi lahan pasca tambang Reboisasi merupakan salah satu kegiatan yang perlu dilakukan setelah aktivitas penambangan untuk mengembalikan kondisi lahan bekas tambang. Reboisasi bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekosistem dan nilai produktif lahan yang telah terdegradasi. Selain reboisasi, ada beberapa kegiatan lain yang dapat dilakukan untuk memperbaiki lahan bekas tambang, yaitu: Reklamasi: Kegiatan pengelolaan tanah yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi fisik tanah, kualitas air, dan ekosistem alamiah. Penataan lahan: Kegiatan yang bertujuan untuk membuat kondisi lahan stabil secara kimia dan fisik. Penataan lahan dapat dilakukan dengan rekonstruksi bentuk lahan dan pembuatan saluran drainase. Pemanfaatan mikroorganisme: Mikroorganisme dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Fitoremediasi: Fitoremediasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesuburan tanah. Penanaman uah-buahan: Penanaman buah-buahan dapat mengundang satwa seperti burung dan kelelawar.

*Keempat*, Melakukan pengawasan ketat Kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Pengawasan pertambangan dapat dilakukan dengan cara-cara berikut: Menetapkan indikator dan parameter, Melakukan pemantauan secara rutin, Melakukan analisis data. Melakukan inspeksi dan audit, Melakukan tindakan korektif, Berkolaborasi dengan pihak terkait. Selain itu, pengawasan pertambangan juga dapat dilakukan oleh Pengawas Pertambangan, yang bertugas untuk: Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batubara, Melakukan identifikasi, inventarisasi, dan verifikasi terhadap perencanaan dan penyusunan program pengawasandan Melakukan evaluasi dan merumuskan rekomendasi terhadap perencanaan dan penyusunan program pengawasan.

*Kelima*, Mematuhi peraturan tertulis yang telah ditetapkan Pengawasan pertambangan dapat dilakukan dengan cara-cara berikut: Menetapkan indikator dan parameter, Melakukan pemantauan secara rutin. Melakukan analisis data, Melakukan inspeksi dan audit, Melakukan tindakan korektif, Berkolaborasi dengan pihak terkait, Selain itu, pengawasan pertambangan juga dapat dilakukan oleh Pengawas Pertambangan, yang bertugas untuk: Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batubara, Melakukan identifikasi, inventarisasi, dan verifikasi terhadap perencanaan dan penyusunan program pengawasan, Melakukan evaluasi dan merumuskan rekomendasi terhadap perencanaan dan penyusunan program pengawasan.

Prinsip Ekonomi hijau yang harus diterapkan di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan di antaranya:

*Pertama*, Prinsip kesejahteraan Prinsip kesejahteraan tambang adalah pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan untuk meminimalkan dampak negatif, meningkatkan manfaat bagi masyarakat, dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Prinsip kesejahteraan tambang dapat diwujudkan dengan menerapkan beberapa cara, seperti: Menggunakan sumber daya alam secara efisien, misalnya dengan menggunakan sumber daya terbarukan, melakukan daur ulang material, dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya tertentu, Menggunakan peralatan ramah lingkungan, Melakukan rehabilitasi lahan tambang, Mengentaskan pertambangan illegal, Mengadopsi teknologi efisiensi energi untuk mengurangi konsumsi energi dalam proses penambangan, Meningkatkan daur ulang material seperti besi, baja dan katalis, Menggunakan bahan ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur dan peralatan pertambangan Pertambangan dapat memberikan dampak positif

bagi kesejahteraan masyarakat, seperti penerimaan negara, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan nilai tambah.

*Kedua*, Prinsip keadilan Prinsip keadilan dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia mencakup keadilan sosial, yaitu keadilan bagi rakyat Indonesia. Keadilan ini harus mencakup hubungan antara perusahaan pertambangan dan rakyat Indonesia yang diwakili oleh Pemerintah Indonesia. Beberapa prinsip pertambangan yang baik, antara lain: Menjaga kaidah pertambangan yang baik pada setiap tahap pertambangan, Menciptakan iklim investasi yang kondusif, Menggunakan dan mengembangkan tenaga kerja dan produksi dalam negeri, Memenuhi kebutuhan dalam negeri, Meningkatkan nilai tambah. Pembaharuan hukum pertambangan di Indonesia bertujuan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum yang berkelanjutan. Dasar hukum yang menjadi acuan utama dalam pengelolaan sumber daya alam adalah UUD 1945 dan UU No. 4 Tahun 2009 Jo. UU No. 3 Tahun 2020.

*Ketiga*, Prinsip menjaga Bumi prinsip menjaga bumi tambang, atau pertambangan berkelanjutan, adalah: Melakukan reklamasi tambang, Meminimalkan dampak lingkungan, Menggunakan peralatan ramah lingkungan, Mengolah limbah sisa kegiatan Perusahaan, Menghindari zona lindung dan konservasi, Memanfaatkan kembali limbah tambang, Rehabilitasi lahan tambang, Mengentaskan pertambangan illegal, Diversifikasi sumber daya, Konservasi sumber daya..

*Keempat*, Prinsip efisiensi dan kecukupan Prinsip efisiensi dalam pertambangan adalah melihat seberapa efisien penggunaan sumber daya, seperti tenaga kerja dan peralatan, untuk mencapai tingkat produksi tertentu. Efisiensi penambangan yang baik dapat dihitung dengan rumus yang diterima/(diterima+ditolak).Semakin tinggi efisiensi penambangan, maka stabilitas dan profitabilitasnya juga akan semakin tinggi. Berikut ini adalah beberapa cara untuk meningkatkan efisiensi dalam pertambangan: Menggunakan sistem pencahayaan yang efisien, Menggunakan mesin yang efisien, seperti mesin diesel yang hemat bahan bakar, Mengelola energi dengan sistem otomatis, Menggunakan bahan bakar alternatif, seperti energi surya, angin, atau hidro, Memperbaiki teknik peledakan, Meningkatkan daur ulang material seperti besi, baja, dan katalis, Menggunakan bahan ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur dan peralatan pertambangan, Merancang jalan pengangkut atau alur kerja tim yang efisien

*Kelima*, Prinsip tata kelola yang baik Prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Indonesia adalah: Transparansi, Partisipatif, Akuntabilitas, Efektivitas, Efisiensi. Selain itu, ada juga kaidah teknik pertambangan yang baik atau Good Mining Practice (GMP) yang mencakup: Mentaati aturan, Terencana dengan baik, Menggunakan teknologi yang sesuai, Melaksanakan konservasi batubara, Mengendalikan dan memelihara fungsi lingkungan. Beberapa cara pengelolaan pertambangan yang baik di Indonesia, antara lain: Menciptakan iklim investasi yang kondusif, Menggunakan dan mengembangkan tenaga kerja dan produksi dalam negeri, Memenuhi kebutuhan dalam negeri, Meningkatkan nilai tambah.

*Keenam*, Menciptakan lapangan kerja, pertambangan dapat menciptakan lapangan kerja: Memberikan lapangan kerja secara langsung Industri pertambangan dapat menciptakan lapangan kerja secara langsung. Meningkatkan aktivitas ekonomi local Pertambangan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di sekitar tambang, seperti jasa, perumahan, dan perdagangan. Menciptakan keseimbangan produksi dan konservasi lingkungan Pertambangan berkelanjutan dapat menciptakan keseimbangan produksi dan konservasi lingkungan.

*Ketujuh*, Mendukung pertumbuhan ekonomi prinsip pertambangan dapat menciptakan lapangan kerja: Memberikan lapangan kerja secara langsung Industri pertambangan dapat menciptakan lapangan kerja secara langsung. Meningkatkan aktivitas ekonomi local

Pertambangan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di sekitar tambang, seperti jasa, perumahan, dan perdagangan. Menciptakan keseimbangan produksi dan konservasi lingkungan. Pertambangan berkelanjutan dapat menciptakan keseimbangan produksi dan konservasi lingkungan.

## 2. Ekologi dalam Pertambangan

Ekologi dalam pertambangan berperan penting untuk memahami dampak pertambangan terhadap ekosistem dan mengurangi dampak negatifnya. Ekosistem yang sehat dan berfungsi dengan baik merupakan kunci keberlanjutan pertambangan dalam jangka panjang di kabupaten Lahat Sumatera selatan. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kaitan ekologi dan pertambangan di Kabupaten Lahat:

*Pertama*, dampak pertambangan terhadap lingkungan. Pertambangan dapat menyebabkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan, seperti penurunan produktivitas lahan, erosi, sedimentasi, gerakan tanah, dan gangguan flora dan fauna.

*Kedua*, Keadilan ekologis pertambangan merupakan bagian dari asas dan norma-norma dalam upaya mewujudkan pluralisme hukum nasional.

*Ketiga*, Ekologi restorasi merupakan ilmu ekologi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki ekosistem yang rusak dan terganggu akibat pertambangan.

*Keempat* Pemulihan ekologis tambang memerlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, bisnis, dan masyarakat.

*Kelima*, Sistem sosial-ekologis Wilayah pertambangan merupakan contoh klasik dari sistem sosial-ekologis yang berubah dengan cepat.

## 3. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam pertambangan adalah mineral, batuan, dan gas yang dapat dimanfaatkan, Batu bara Komoditas tambang utama Indonesia khususnya di Kabupaten Lahat Sumatera selatan yang banyak dibutuhkan oleh negara lain. Batu bara terbentuk dari tumbuhan tropis yang mengendap dan mengarang jutaan tahun, Minyak bumi Mineral organik yang terbentuk dari mikroplankton yang mengendap di dasar laut jutaan tahun, Emas Logam mulia yang dapat dimanfaatkan sebagai perhiasan, Pasir besi Digunakan dalam industri logam dan semen, Bauksit Bijih utama yang menjadi bahan pembentuk aluminium, Timah Digunakan sebagai logam pelapis, solder, souvenir, dan lain sebagainya, Belerang Ditemukan dalam endapan vulkanis, Gas alam: Campuran hidrokarbon, termasuk metan, propan, dan butan, Kaolin Tersebar di Bali, Bangka, Belitung, Jawa, Kalimantan, Maluku, Aceh, NTB, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara. Fosfat: Banyak dijumpai di pulau Jawa, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, Papua, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara.

## 4. Maqashid Syariah

Maqashid syariah dapat diterapkan di Kabupaten Lahat dalam pertambangan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Maqashid syariah adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Maqashid syariah juga berfungsi sebagai kerangka dalam membangun ekonomi Islam, menjaga agar aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lima pokok maqashid syariah adalah: Menjaga agama (hifdz ad-dtn), Menjaga jiwa (hifdz an-nafs), Menjaga akal (hifdz al-aql), Menjaga keturunan (hifdz an-nasl), Menjaga harta (hifdz al-mal). Dalam pertambangan, eksploitasi perusahaan penambangan dapat menimbulkan konflik kepentingan pada pengurus desa terkait proses ganti rugi.

## 5. Dampak Pertambangan Di Kabupaten Lahat

Pertambangan dapat menimbulkan dampak positif dan negatif, baik terhadap lingkungan maupun masyarakat:

### 1. Dampak negatif terhadap lingkungan

- a. Kerusakan lingkungan, seperti penurunan produktivitas lahan, erosi, sedimentasi, longsor, dan terganggunya flora dan fauna
  - b. Pencemaran tanah, air, dan udara yang dipenuhi debu
  - c. Kerusakan bangunan rumah dan fasilitas umum akibat peledakan dinamit
  - d. Pembuangan limbah tambang ke sungai tanpa pengolahan dapat mencemari ekosistem sungai
2. Dampak negatif terhadap masyarakat
    - a. Konflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat lokal
    - b. Pergeseran sosial-budaya masyarakat
    - c. Diskriminasi
    - d. Pola hidup masyarakat berubah menjadi lebih konsumtif
    - e. Kerusakan moral
    - f. Meningkatnya penyakit infeksi dan keracunan merkuri
  3. Dampak positif terhadap masyarakat
    - a. Menampung tenaga kerja
    - b. Meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar tambangMeningkatkan usaha mikro masyarakat di sekitar tambang

## KESIMPULAN

Ekonomi Hijau berkelanjutan sabagai konsep ekonomi yang termasuk bagian dari pelaksanaan maqashid syariah yang diterapkan oleh Pemerintahan Kabupaten Lahat lebih mengutamakan unsur masalah masyarakat kabupaten Lahat dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di kabupaten Lahat seperti mengurangi ketimpangan kemiskinan, keseimbangan ekologi, dan sebagai alat menciptakan lapangan pekerjaan. Pelaksanaan Etika lingkungan dalam Islam tercermin dalam konsep ekonomi hijau untuk mengelola sumber daya alam dengan sebaik-baiknya dan tetap mengambil manfaat dari pengelolaan sumber daya alam untuk mendapatkan nilai ekonomis. Indonesia sedang bergerak menuju ekonomi hijau untuk mencapai visi ekonomi hijau secara keseluruhan di tahun 2045, dalam penerapannya agar tercipta ekonomi hijau yang implementatif, komprehensif, kreatif dan inovatif, pemerintah perlu membuat kebijakan dan peraturan yang tegas kepada oknum pelaku bisnis, berinvestasi dalam pengembangan ekonomi hijau dibidang sains dan teknologi, menerapkan pariwisata hijau, transportasi hijau, melakukan sosialisasi yang masif terhadap masyarakat dan pelaku bisnis tentang manfaat dan penerapan ekonomi hijau, serta hal yang paling penting dalam mendukung terciptanya ekonomi hijau di Indonesia adalah kesadaran pihak tambang yang ada di Kabupaten Lahat dan masyarakat Kabupaten Lahat untuk menjaga kelestarian alam dengan tetap berpegang pada etika lingkungan dan etika Islam

## DAFTAR PUSTAKA

- Aldieri, L., & Vinci, C. P. (2018). Green Economy And Sustainable Development: The Economic Impact Of Innovation On Employment. Sustainability (Switzerland), 10(10). <https://doi.org/10.3390/Su10103541>
- Ali, E. B., Anufriev, V. P., & Amfo, B. (2021). Green Economy Implementation In Ghana As A Road Map For A Sustainable Development Drive: A Review. Scientific African, 12, E00756. <https://doi.org/10.1016/J.SciAf.2021.E00756>

- Antasari, D. W. (2020). Implementasi Green Economy Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Kediri. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Stie Muhammadiyah Palopo*, 5(2), 80–88. <https://doi.org/10.35906/Jep01.V5i2.402>
- Arifin, A. M. (2013). Islamic Eco-Ethics: Ideal Philosophical Base To Implement Green Economy In Indonesia. Mpra Paper 61437, University Library Of Munich, Germany, 61437, 1–8. <https://ideas.repec.org/p/pramprapa/61437.html>
- Azizah, M., & Hariyanto, H. (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Konsep Green Economics. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 10(2), 237. <https://doi.org/10.14421/Sh.V10i2.2392>
- Basrin, E. (2019). Green Economy Untuk Pembangunan Bengkulu Yang Berkelanjutan. *Bengkulu Interaktif*. <https://www.bengkuluinteraktif.com/green-economy-untuk-pembangunan-bengkulu-yang-berkelanjutan>
- Bina, O. (2013). The Green Economy And Sustainable Development: An Uneasy Balance? *Environment And Planning C: Government And Policy*, 31(6), 1023–1047. <https://doi.org/10.1068/C1310j>
- Brin. (2022). Konsep Pembangunan Ekonomi Hijau Wujudkan Lingkungan Berkelanjutan. Brin. <https://www.brin.go.id/news/100926/konsep-pembangunan-ekonomi-hijau-wujudkan-lingkungan-berkelanjutan>
- Cock, J. (2014). The ‘Green Economy’: A Just And Sustainable Development Path Or A ‘Wolf In Sheep’s Clothing’? *Global Labour Journal*, 5(1), 23–44. <https://doi.org/10.15173/Glj.V5i1.1146>
- Dunlap, A. (2022). The Green Economy As Counterinsurgency, Or The Ontological Power Affirming Permanent Ecological Catastrophe. *Environmental Science And Policy*, 139(October), 39–50. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.10.008>
- Erwinsyah. (2021). Peluang Ekonomi Hijau Dan Keterampilan Hijau Menuju Netral Karbon Indonesia Tahun 2060. *Journal Of Applied Business And Economic (Jabe) Vol. 8 No. 2 (Desember 2021)* 159-181 Peluang, 2(1), 1–5.
- Fauzia, I. Y. (2016). Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah Dalam Maqashid Al-Shariah. *Jebis (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam) | Journal Of Islamic Economics And Business*, 2(1), 87–104. <https://ejournal.unair.ac.id/jebis/article/view/1503>
- Fua, J. La. (2015). Manajemen Pemanfaatan Sumber Daya Alam Di Indonesia Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pendekatan Ekonomi Hijau.
- Shautut Tarbiyah, 21. Indonesia, E. (2021). Mengenal Lebih Dalam Langkah Aplikasi Ekonomi Hijau Di Indonesia. *Esdm Indonesia*. <https://ppsdmaparatur.esdm.go.id/seputar-ppsdma/mengenal-lebih-dalam-langkah-aplikasi-ekonomi-hijau-di-indonesia> Iskandar,
- A., & Aqbar, K. (2019). Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, masyarakat dan pelaku bisnis tentang manfaat dan penerapan ekonomi hijau, serta hal yang paling penting dalam mendukung terciptanya ekonomi hijau di Indonesia adalah

- kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian alam dengan tetap berpegang pada etika lingkungan dan etika Islam 83. <https://doi.org/10.24252/AI-Mashrafiyah.V3i2.9576>
- Jawahir, G. R. (2022, August 18). Cek Fakta: Benarkah Indonesia Adalah Negara Dengan Keanekaragaman Hayati Terkaya? Kompas. <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/08/18/100845782/cek-fakta-benarkah-indonesia-adalah-negara-dengan-keanekaragaman-hayati?page=all>
- Kasayanond, A., Umam, R., & Jermsttiparsert, K. (2019). Environmental Sustainability And Its Growth In Malaysia By Elaborating The Green Economy And Environmental Efficiency. *International Journal Of Energy Economics And Policy*, 9(5), 465–473. <https://doi.org/10.32479/ijee.8310>
- Khoshnava, S. M., Rostami, R., Zin, R. M., Štreimikiene, D., Yousefpour, A., Strielkowski, W., & Mardani, A. (2019). Aligning The Criteria Of Green Economy (Ge) And Sustainable Development Goals (Sdgs) To Implement Sustainable Development. *Sustainability (Switzerland)*, 11(17). <https://doi.org/10.3390/su11174615>
- Kristianto, A. H. (2020). Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Konsep Green Economy Untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Berbasis Ekologi. *Journal Business Economics And Entrepreneurship*, 2(1), 1–8.
- Lavrinenko, O., Ignatjeva, S., Ohotina, A., Rybalkin, O., & Lazdans, D. (2019). The Role Of Green Economy In Sustainable Development (Case Study: The Eu States). *Entrepreneurship And Sustainability Issues*, 6(3), 1113–1126. [https://doi.org/10.9770/jesi.2019.6.3\(4\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2019.6.3(4))
- Licastro, A., & Sergi, B. S. (2021). Drivers And Barriers To A Green Economy. A Review Of Selected Balkan Countries. *Cleaner Engineering And Technology*, 4, 100228. <https://doi.org/10.1016/j.clet.2021.100228>
- Lumbanrau, R. E. (2021). Di Mana Ada Tambang Di Situ Ada Penderitaan Dan Kerusakan Lingkungan?, Nelangsa Warga Dan Alam Di Lingkar Tambang. *Bbc News*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57346840>
- Mikhno, I., Koval, V., Shvets, G., Garmatiuk, O., & Tamošiūnienė, R. (2021). Green Economy In Sustainable Development And Improvement Of Resource Efficiency. *Central European Business Review*, 10(1), 99–113. <https://doi.org/10.18267/j.cebr.252>
- Multika Sari, A., Fefta Wijaya, A., & Wachid, A. (2012). Penerapan Konsep Green Economy Dalam Pengembangan Desa Wisata Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Studi Pada Dusun Kungkuk, Desa Punten Kota Batu). *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, 2(4), 765–770.
- Mustapha, R. B. (2016). Green And Sustainable Development For Tvet In Asia. *Innovation Of Vocational Technology Education*, 11(2). <https://doi.org/10.17509/invotec.V11i2.2147>
- Nababan, Y. J., Syaukat, Y., Juanda, B., & Sutomo, S. (2014). Tantangan Bagi Pembangunan Berkelanjutan Di Kalimantan Timur: Menuju Inclusive Green Economy. *Masyarakat Indonesia*, 40(2), 211–228.

- Poberezhskaya, M., & Bychkova, A. (2021). Kazakhstan's Climate Change Policy: Reflecting National Strength, Green Economy Aspirations And International Agenda. *Post-Communist Economies*, 34(7), 894–915. <https://doi.org/10.1080/14631377.2021.1943916>
- Siregar, R. A. (2021, November 15). "Kapolda Riau Temukan Illegal Logging Di Hutan Lindung: Rusak Alam!" *Detik.Com*. <https://news.detik.com/berita/d-5812787/kapolda-riau-temukan-illegal-logging-di-hutan-lindung-rusak-alam153>
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta Bandung.
- Suhada, B., & Setyawan, D. (2016). Narasi Islam Dan Green Economics Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam. *Kontekstualita*, 31(1), 21–36.
- Suparmoko, M. (2020). Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(1), 39–50. <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/ema/article/download/1112/814>
- Syatori, T., & Dkk. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Pustaka Setia.
- Vaghefi, N., Siwar, C., & Aziz, S. A. A. G. (2015). Green Economy: Issues, Approach And Challenges In Muslim Countries. *Theoretical Economics Letters*, 05(01), 28–35. <https://doi.org/10.4236/tel.2015.51006>
- Wahyu, A. U., Ridan, M., Nur, R. A., & Imron, M. (2019). Tinjauan Maqashid Syariah Dan Fiqh Al-Bi'ah Dalam Green Economy. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 242–259. <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei%0atinjauan>
- Wiyekti, N. (2021). Transisi Menuju Ekonomi Hijau, Berkaitan Dengan Kualitas Lingkungan Era Desentralisasi Di Indonesia. *Jikostik: Jurnal Ilmiah Komputasi Dan Statistika*, 1(1), 32–39.
- Yufuai, M. C., Nurrochmat, D. R., & Suyanto, S. (2019). Evaluasi Rencana Aksi Mitigasi Dengan Pendekatan Ekonomi Hijau Di Kabupaten Jayapura. *Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan*, 6(1), 23–37. <https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v6i1.31963>